



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIF MAHYUDI alias PAPA ESA**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/16 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Matali RT 012, RW 006, Kecamatan kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYARIF MAHYUDI alias PAPA ESA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap Orang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah eksemplar Sertifikat jaminan fidusia notaris michael stepanhus seumual, S.H., M.Kn. nomor 72 tanggal 14 oktober 2021
 - 1 (satu) buah eksemplar Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021

Dikembalikan ke PT. HASJRAT MULTI FINANCE Tbk. Cabang Kotamobagu melalui saksi GIVAN FERNANDO LALENO.

4. Menetapkan **Terdakwa FRESTIANUS MANANSANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa merupakan nasabah/debitur di PT. Hajsrat Multifinance Cabang kotamobagu sejak berdasarkan surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) nomor 20200.21.01.017239 tertanggal 10 Juni 2021 dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH.
- Bahwa didalam perjanjian tersebut pembiayaan 1 (satu) unit unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH dengan uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 4.267.000,- (empat juta dua ratus ribu enam puluh tujuh rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH berada didalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut kepada lelaki bernama AGUS SUPRIANTA yang aman merupakan adik ipar dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar uang angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH selama 22 (dua puluh dua) bulan namun pada angsuran ke 23 (dua puluh tiga) terdakwa sudah mulai tidak membayar angsurat 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut sehingga saksi RIFANLY POTABUGA Als. IP bersama dengan saksi ARIANTO SUGEHA yang mana merupakan petugas kolektor dari PT. Hajsrat Cabang Kotamobagu melakukan kunjungan kerumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di rumah terdakwa yang mana pada saat itu para saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH sudah dijual ke orang lain dengan harga yang tidak diketahui dan pada saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut, mengetahui hal tersebut para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke saksi GIVAN FERNANDO LALENO selaku atasan para saksi di kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu mengalami kerugian sejumlah Rp. 162.146.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

-----Atau-----

Kedua

-----Bahwa terdakwa **SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan nasabah/debitur di PT. Hajsrat Multifinance Cabang kotamobagu sejak berdasarkan surat perjanjian pembiayaan multiguna (pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) nomor 20200.21.01.017239 tertanggal 10 Juni 2021 dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor W.25.00092407.AH05.01 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh notaris MICHAEL STEPHANUS SUMUAL, S.H., M.Kn.
- Bahwa didalam perjanjian tersebut pembiayaan 1 (satu) unit unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH dengan uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 4.267.000,- (empat juta dua ratus ribu enam puluh tujuh rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH berada didalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut kepada lelaki bernama AGUS SUPRIANTA yang aman merupakan adik ipar dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar uang angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH selama 22 (dua puluh dua) bulan namun pada angsuran ke 23 (dua puluh tiga) terdakwa sudah mulai tidak membayar angsurat 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut sehingga saksi RIFANLY POTABUGA Als. IP bersama dengan saksi ARIANTO SUGEHA yang mana merupakan petugas kolektor dari PT. Hajsrat Cabang Kotamobagu melakukan kunjungan kerumah terdakwa yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 bertempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa yang mana pada saat itu para saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH sudah dijual ke orang lain dengan harga yang tidak diketahui dan pada saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut, mengetahui hal tersebut para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke saksi GIVAN FERNANDO LALENO selaku atasan para saksi di kantor PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna dark grey metallic dengan nomor polisi DB 1857 KH tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu mengalami kerugian sejumlah Rp. 162.146.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **SYARIF MAHYUDI Als. PAPA ESA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIVAN FERNANDO LALENO alias GIVAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Litigasi di PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu, dan pada perkara ini sebagai saksi pelapor;
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu nasabah atau debitur pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu yang telah mengalihkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, No rangka: MHKA6GJ6JMJ620022, No Mesin : 3NR-H578522, Nomor Polisi : DB 1857 K kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perjanjian : 20200.21.01.017239, sejak tanggal 10 Juni 2021, dalam perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp170.276.188,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan kewajiban tiap bulannya Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahunan atau 60 (enam puluh) kali angsuran. Untuk menjamin pembayaran utang tersebut maka, 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tersebut di atas dijadikan sebagai objek jaminan dan telah diikat dengan jaminan fidusia;

- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsurang ke-22 dan untuk itu PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah memberi surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsurannya selain itu, namun Terdakwa tidak mengindahkan perihal peringatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi RIFANLY POTABUG yang juga adalah karyawan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu melakukan penagihan secara langsung ke rumah Terdakwa, dan saksi mendapatkan laporan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang Terdakwa telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah berusaha untuk mencari keberadaan dari bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, namun tidak ditemukan atau tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa dalam mengalihkan objek jaminan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau persetujuan dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa atas dialihkannya 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, kepada pihak lain oleh Terdakwa, PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp162.146.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa yang menjual mobil tersebut tetapi adik ipar Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIFANLY POTABUGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kolektor di lapangan di PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu, dan pada perkara ini sebagai saksi pelapor;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu nasabah atau debitur pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu yang telah mengalihkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, No rangka: MHKA6GJ6JMJ620022, No Mesin : 3NR-H578522, Nomor Polisi : DB 1857 K kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan nomor perjanjian : 20200.21.01.017239, sejak tanggal 10 Juni 2021, dalam perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp170.276.188,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan kewajiban tiap bulannya Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran. Untuk menjamin pembayaran utang tersebut maka, 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tersebut di atas dijadikan sebagai objek jaminan dan telah diikat dengan jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran ke-22 dan untuk itu PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah memberi surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsurannya selain itu, namun Terdakwa tidak mengindahkan perihal peringatan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah Terdakwa, dan saksi mendapatkan laporan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang Terdakwa telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain pada sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah berusaha untuk mencari keberadaan dari bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, namun tidak ditemukan atau tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa dalam mengalihkan objek jaminan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau persetujuan dari PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa atas dialihkannya 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, kepada pihak lain oleh Terdakwa, PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp162.146.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa yang menjual mobil tersebut tetapi adik ipar Terdakwa;

3. Saksi ARIANTO SUGEHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kolektor di lapangan di PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu, dan pada perkara ini sebagai saksi pelapor;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu nasabah atau debitur pada PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu yang telah mengalihkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, No rangka: MHKA6GJ6JMJ620022, No Mesin : 3NR-H578522, Nomor Polisi : DB 1857 K kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa dan PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan nomor perjanjian : 20200.21.01.017239, sejak tanggal 10 Juni 2021, dalam perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp170.276.188,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan kewajiban tiap bulannya Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran. Untuk menjamin pembayaran utang tersebut maka, 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tersebut di atas dijadikan sebagai objek jaminan dan telah diikat dengan jaminan fidusia;

- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran ke-22 dan untuk itu PT Hasrat Multifinance Cabang Kotamobagu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberi surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsurannya selain itu, namun Terdakwa tidak mengindahkan perihal peringatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Saksi RIFANLY POTABUGA mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah Terdakwa, dan saksi mendapatkan laporan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang Terdakwa telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain pada sekitar tanggal 16 Agustus 2023 di rumah Terdakwa;

- Bahwa PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah berusaha untuk mencari keberadaan dari bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, namun tidak ditemukan atau tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa dalam mengalihkan objek jaminan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau persetujuan dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa atas dialihkannya 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, kepada pihak lain oleh Terdakwa, PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp162.146.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa yang menjual mobil tersebut tetapi adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah eksemplar Sertifikat jaminan fidusia notaris MICHAEL STEPANHUS SEUMUAL, S.H., M.Kn. nomor 72 tanggal 14 oktober 2021;

- 1 (satu) buah eksemplar Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor: 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa adalah Debitur dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu, namun 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic yang menjadi objek jaminan fidusia saat ini sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah mengikat kontrak perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021, namun perjanjian tersebut Terdakwa buat untuk dan atas nama adik ipar Terdakwa yang bernama AGUS SUPRIANTA;
- Bahwa yang membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa adik ipar Terdakwa tersebut menjual 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic;
- Bahwa pada saat Saksi ARIANTO SUGEHA dan Saksi Saksi RIFANLY POTABUGA melakukan penagihan kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui bahwa sekitar bulan Agustus 2023 mobil tersebut telah dijual oleh AGUS SUPRIATNA kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Terdakwa untuk mengambil angsuran mobil pada PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu karena nama adik Terdakwa sudah di *blacklist*, sehingga Terdakwa hanya membantu adik ipar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa pun sudha tidak mengetahui keberadaan dari adik ipar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu pada tanggal 10 Juni 2021, keesokan harinya mobil tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada AGUS SUPRIATNA;
- Bahwa uang muka untuk membeli mobil tersebut adalah milik dari AGUS SUPRIATNA, Terdakwa hanya menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP, KK dan lainnya untuk mengikat kontrak dengan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa atas pinjam nama tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa pun;
- Bahwa untuk membuat pinjaman atas nama dan penyerahan mobil kepada AGUS SUPRIATNA tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan melakukan perjanjian dengan atas nama seperti ini lagi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah eksemplar Sertifikat jaminan fidusia notaris MICHAEL STEPANHUS SEUMUAL, S.H., M.Kn. nomor 72 tanggal 14 okotber 2021;
2. 1 (satu) buah eksemplar Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor: 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan nomor perjanjian : 20200.21.01.017239, sejak tanggal 10 Juni 2021, dengan fasilitas kredit sebesar Rp170.276.188,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan kewajiban tiap bulannya Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran. Untuk menjamin pembayaran utang tersebut maka, 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tersebut di atas dijadikan sebagai objek jaminan dan telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Setifikat Jamianan fidusia Nomor: W25.00092407.AH.05.01 Tahun 2001 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Saksi ARIANTO SUGEHA dan Saksi Saksi RIFANLY POTABUGA melakukan pengecekan kendaraan dan penagihan ke rumah terdakwa baru diketahui 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang Terdakwa telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain oleh Terdakwa kepada adiknya yaitu AGUS SUPRIATNA setelah mobil berada di pernguasaan Terdakwa dan oleh AGUS SUPRIATNA mobil tersebut telah dialihkan kembali kepada orang lain yaitu pada sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengalihan objek jaminan berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ketentuan Umum Pasal 1 merumuskan yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SYARIF MAHYUDI alias PAPA ESA, yang di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga dalam fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai "pemberi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fidusia” atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Kontrak 20200.21.01.017239, tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 72 tanggal 14 Oktober 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00092407.AH.05.01 Tahun 2001 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberi Fidusia menunjuk pada subjek hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia

Menimbang bahwa sub unsur mengalihkan, menggadikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merujuk pada ketentuan objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*mengalihkan*” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “*alih*” yang mempunyai pengertian pindah, ganti, tukar, ubah. Kata “*mengalihkan*” sendiri kemudian mempunyai pengertian memindahkan, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah memindahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kata “*menggadaikan*” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “*gada*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan pengertian “*menggadaikan*” ialah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagai tanggungan utang lainnya terutama dalam hal tanggungan Fidusia kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa kata “menyewakan” merupakan kata kerja yang diberi pengertian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah meminjamkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan melalui uang sewa yang akan dibayarkan terhadap peminjaman benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa yang dimaksud Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ialah seluruh kriteria benda sebagaimana dimaksud diatas yang dijadikan sebagai agunan/jaminan terhadap jaminan Fidusia itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa adalah Nasabah dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan nomor perjanjian : 20200.21.01.017239 tanggal 10 Juni 2021, dengan fasilitas kredit sebesar Rp170.276.188,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dengan kewajiban tiap bulannya Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran. Untuk menjamin pembayaran utang tersebut maka, 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tersebut di atas dijadikan sebagai objek jaminan dan telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Setifikat Jaminan fidusia Nomor: W25.00092407.AH.05.01 Tahun 2001 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Perjanjian multiguna dengan jaminan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic tersebut, diambil oleh Terdakwa hanya dengan atas nama, yaitu untuk kepentingan dari adik ipar Terdakwa yang bernama AGUS SUPRIATNA. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena adik iparnya tersebut telah masuk ke dalam daftar hitam sehingga tidak lagi dapat mengambil angsuran. Segera setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa oleh PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu, Terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada AGUS SUPRIATNA. Lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui kepada siapa AGUS SUPRIATNA menjual 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic. Pada saat Saksi ARIANTO SUGEHA dan Saksi Saksi RIFANLY POTABUGA melakukan penagihan kepada Terdakwa, baru Terdakwa ketahui sekitar bulan Agustus 2023 mobil tersebut telah dijual oleh AGUS SUPRIATNA kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas pengalihan objek jaminan berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic yang dilakukan oleh terdakwa kepada AGUS SUPRIATNA atau pun dari AGUS SUPRIATNA kepada orang lain, kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa perjanjian multiguna yang mengikat dirinya dengan PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu hanya sebatas pinjam nama, namun dengan Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada AGUS SUPRIATNA telah memenuhi pengertian yuridis dari mengalihkan atau memindahtangankan karena mengalihkan atau memindahtangankan tidak terbatas hanya dengan menjual, tetapi juga dapat dimaknai dengan menyerahkan atau memberikan kepada orang lain. Sehingga secara hukum Terdakwa tetap bertanggungjawab atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada orang lain dikarenakan Terdakwa ialah Pemberi Fidusia pada Akta Jaminan fidusia dan Sertifikat Jaminan fidusia. Selain itu dengan mengingat hubungan keluarga dari Terdakwa dengan AGUS SUPRIATNA yang adalah adik iparnya tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic telah dijual kembali oleh AGUS SUPRIATNA kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang bermaksud

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Toyota Calya, warna Dark Grey Metallic, tanpa sepengetahuan atau seizin dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sebagai penerima fidusia dengan itikad tidak baik sejak ditandatanganinya perjanjian, yaitu perjanjian dibuat untuk kepentingan AGUS SUPRIATNA, yang mana kemudian AGUS SUPRIATNA menjual kembali objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengalihkan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya serta besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah eksemplar Sertifikat jaminan fidusia notaris MICHAEL STEPANHUS SEUMUAL, S.H., M.Kn. nomor 72 tanggal 14 oktober 2021; dan 1 (satu) buah eksemplar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor: 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021; yang telah disita dari Saksi GIVAN FERNANDO LALENO maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Saksi GIVAN FERNANDO LALENO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, meskipun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal dakwaan yang terbukti, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim dirasakan patut dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Mahyudi alias Papa Esa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah eksemplar Sertifikat jaminan fidusia notaris MICHAEL STEPANHUS SEUMUAL, S.H., M.Kn. nomor 72 tanggal 14 oktober 2021; dan
- 1 (satu) buah eksemplar Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor: 20200.21.01.017239 tanggal 10 juni 2021

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi GIVAN FERNANDO LALENO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga Mutiara Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)